
**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN SECARA *E-FILING*
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PADA KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG TAHUN 2015**

Oleh :

Tri Handari Wahyu Pancarani *)

Abdul Kodir Djaelani **)

M. Khoirul ABS *)**

Abstract

This study aims to determine whether the Ministry of Agricultural and Spatial/Malang District Land Board in calculating and reporting in the e-Filing of income Tax Article 21 of the salaries of civil servants in accordance with the provisions of the research is a descriptive study using quantitative approach PER-32/PJ/2015. The results obtained from the basic salary and all allowances are not in accordance with the prevailing tax regulations, because there are differences in the calculation of gross income, mandatory dues employee becomes a deduction from gross income and the imposition of income tax rates section 21 on the salaries of civil e-Filing of Income tax article 21 was reported by the taxpayer and are in accordance with the applicable tax regulations

Keywords: Calculation, Reporting by e-Filing of Income Tax Article 21.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam suatu Negara pajak merupakan sumber penerimaan penambahan pemasukan dari pihak rakyat kepada Kas Negara. Hal ini dapat dianggap sebagai pilihan tepat karena masyarakat dapat berperan secara aktif. Dalam Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 adalah “Pajak penghasilan Pasal 21 (PPH 21) adalah potongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri”. Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dan diharapkan mampu menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik jika Wajib Pajak memenuhi, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan perpajakan di Indonesia selalu disempurnakan dan berubah, perubahan ini terdapat pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2015 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-32/PJ/2015. Wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan pajaknya melalui sarana Surat Pemberitahuan (SPT), laporan ini dapat dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau e-SPT, yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-Filing* yang disediakan oleh DJP secara *online* dan *real time* melalui internet pada situs resmi yang telah disediakan. Keterangan dan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan secara *e-Filing* Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai

Negeri Sipil Pada kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang Tahun 2015.

RUMUSAN MASALAH

- a. Apakah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang telah menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?
- b. Apakah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang telah melaporkan secara *e-Filing* Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?

TUJUAN PENELITIAN

- a. Penelitian ini bertujuan untuk:
 1. Mengetahui apakah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang telah menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 2. Mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang telah melaporkan secara *e-Filing* Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

MANFAAT PENELITIAN

- a. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan, wawasan, serta memahami perhitungan, dan pelaporan secara *e-Filing* gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar sesuai dengan ketentuan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.
- b. Manfaat Praktis
 1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang mengambil topik yang sama.
 2. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang

Hasil penelitian dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

KERANGKA TEORITIS

PENELITIAN TERDAHULU

Alfryo(2013) meneliti tentang “Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara”. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang bersifat menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian yang diperoleh adalah perhitungan dari Dinas Sosial Provinsi Sulut dengan Perhitungan yang diperoleh penulis, perhitungan PPh Pasal 21 yang benar dan sesuai dengan UU Perpajakan.

Makabimbang (2013) Melakukan penelitian tentang pengaruh Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dalam penelitian ini adalah menganalisis terjadinya salah perhitungan pajak atas gaji pegawai, beserta perlakuan statusnya yang berpengaruh pada perhitungan PPh Pasal 21. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pratiwi (2016) Melakukan penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya Surabaya terhadap Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan hitung dalam hal Biaya Jabatan. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya.

TINJAUAN TEORI

Perpajakan

Menurut Susyanti dan Dahlan (2015:1) definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 berbunyi sebagai berikut, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Suandy (2006:81) mengungkapkan bahwa Pajak Penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pajak penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subyek pajak akan dikenakan pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Susyanti dan Dahlan (2015:14) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Pasal 1 angka 6 UU KUP). NPWP diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang berdasarkan UU PPh dikenai kewajiban perpajakan baik kewajiban perpajakan atas dirinya sendiri ataupun kewajiban memungut atau memotong PPh pihak lain.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Menurut Resmi (2016:175) mengungkapkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau

kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Menurut Resmi (2016:175) Pemotongan PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Sutanto (2014:63) Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan, Pegawai, Penerima Uang Pesangon, Pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisannya.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Sustanto (2014:64) mengungkapkan bahwa yang termasuk dalam obyek PPh Pasal 21, Gaji Penghasilan yang melekat pada gaji, tunjangan-tunjangan, beasiswa, hadiah/penghargaan.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2016:183) Berdasarkan tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21.

a. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0 sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Resmi (2016:183)

b. Tarif Khusus

1. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Pejabat PNS, anggota TNI/POLRI, dan pensiunannya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.03/2010).
 - a) Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
 - b) Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.
 - c) Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengitung penghasilan bruto meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran lainnya.
- b. Menghitung penghasilan neto sebulan dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja.
- c. Selanjutnya, dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikali 12.
- d. Selanjutnya dihitung dengan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.
- e. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang dipotong dan/atau disetorkan ke kas negara sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi dengan 12.

Besarnya PTKP pertahun adalah:

- a. Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
- b. Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang menikah;
- c. Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.


Jumlah PTKP terbaru berdasarkan status kawin adalah sebagai berikut:

- a. TK/0 = Rp. 36.000.000
- b. K/0 = Rp. 39.000.000
- c. K/1 = Rp. 42.000.000
- d. K/2 = Rp. 45.000.000
- e. K/3 = Rp. 48.000.000

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Resmi (2016:38) Surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *e-Filing* Melalui *Website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) menjelaskan bahwa "*e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*".

Kerangka Konseptual



Gambar Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang yang berjumlah 70 pegawai.

Penelitian ini tidak menggunakan tidak sampel karena yang pada penelitian ini mengambil seluruh anggota populasi yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Malang, maka penelitian ini disebut riset populasi/sensus.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

- Pehitungan adalah suatu proses atau cara menghitung pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21 (menjumlah, mengurangi, mengalikan dan membagi).
- Pelaporan adalah suatu proses melaporkan/menyampaikan pajak, berupa jumlah pajak yang disetorkan setiap bulan ke kas Negara paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21). Menurut Resmi (2016:175) mengungkapkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- Gaji Pegawai Negeri Sipil Menurut Soemarso (2009:307) gaji adalah “imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan”

METODE ANALISIS DATA

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 dan menganalisis data-data pelaporan SPT secara *e-Filing* seperti Bukti Penerimaan Elektronik Pajak Penghasilan pasal 21 dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Mekanisme Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21

1. Gaji Pokok	3.491.500	
2. Tunjangan Istri	349.150	
3. Tunjangan Anak	139.660	
4. Tunjangan Umum	185.000	

5. Tunjangan Jabatan	-	
6. Tunjangan Beras	289.680	
7. Tunjangan Kinerja	<u>1.904.000</u>	
Jumlah Penghasilan bruto		6.358.990
8. Biaya jabatan	317.950	
9. Iuran Pensiun THT/JHT	<u>398.031</u>	
Jumlah Pengurangan		715.981
Perhitungan PPh Pasal 21		
10. Penghasilan Netto Sebulan		5.643.010
11. Penghasilan Netto Setahun		67.716.114
12. Penghasilan Tidak Kena Pajak		45.000.000
13. Penghasilan Kena Pajak		22.716.114
14. PPh Pasal 21 terutang (PKP x tarif)		1.135.806
15. PPh Pasal 21 terutang sebulan (dibagi 12)		94.650

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengambil seluruh pegawai yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang Tahun 2015 sebagai populasi dan mengambil semua populasi yang ada disebut riset populasi/sensus.

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI NEGERI SIPIL SESUAI DENGAN PER-32/PJ/2015

Tabel Perhitungan PPh Pasal 21 Perbulan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	jumlah Penghasilan Bruto	PPh pasal 21 perbulan
1	I	3 Orang	12.459.313	-
2	II	10 Orang	48.380.413	-
3	III	55 Orang	359.247.021	6.280.047
4	IV	2 Orang	19.933.098	1.743.135
Jumlah		70 Orang	440.019.845	8.023.182

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan tabel perhitungan PPh Pasal 21 perbulan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penghasilan bruto untuk seluruh golongan sebesar Rp. 440.019.845 dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong perbulan sebesar Rp. 8.032.282.

Selanjutnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang menghitung kembali PPh Pasal 21 pada akhir tahun atas gaji setahun ditambah dengan gaji ke 13 (tiga belas) diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel Perhitungan PPh Pasal 21 setahun

No	Golongan	Jumlah Pegawai	jumlah Penghasilan Bruto	PPh pasal 21 terutang pertahun
1	I	3 Orang	161.490.034	-
2	II	10 Orang	627.082.584	-
3	III	55 Orang	4.668.464.342	92.480.601
4	IV	2 Orang	259.270.556	23.869.151
Jumlah		70 Orang	5.716.307.516	116.274.984

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan tabel perhitungan PPh Pasal 21 setahun tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penghasilan bruto untuk seluruh golongan sebesar Rp. 5.716.307.516 dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setahun sebesar Rp. 116.274.984.

HASIL ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2015

Tabel Hasil Analisis Pehitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap bulan tahun 2015

No	Golongan	Jumlah Pegawai	PPh Pasal 21 Pihak BPN	PPh Pasal 21 Hasil Analisis	Total Selisis	Keterangan
1	I	3 Orang	1.687	-	1.687	Tidak Sesuai
2	II	10 Orang	71.952	-	71.956	Tidak Sesuai
3	III	55 Orang	9.427.927	6.280.047	3.147.880	Tidak Sesuai
4	IV	2 Orang	1.547.172	1.743.135	195.963	Tidak Sesuai
Jumlah		70 Orang	11.048.738	8.023.182	3.417.486	Tidak Sesuai

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap bulan yang dilakukan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang dapat diketahui bahwa jumlah PPh Pasal 21 dari semua golongan sebesar Rp 11.048.738. Sedangkan untuk hasil analisis yang telah dihitung dan yang seharusnya dibebankan adalah sebesar Rp 8.023.182. Dari tabel data yang telah diolah tersebut hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang dengan hasil analisis yang telah dihitung menghasilkan hasil yang tidak sesuai atau lebih bayar terdapat selisis sebesar Rp 3.417.486.

Sedangkan untuk perhitungan kembali pada akhir tahun perhitungan PPh Pasal 21 ditambah gaji ke 13 (tiga belas), didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel Hasil Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun, tahun 2015

No	Golongan	Jumlah Pegawai	PPh Pasal 21 Pihak BPN	PPh Pasal 21 Hasil Analisis	Total Selisih	Keterangan
1	I	3 Orang	1.070.050	-	1.070.050	Tidak Sesuai
2	II	10 Orang	7.783.450	-	7.783.450	Tidak Sesuai
3	III	55 Orang	120.340.450	92.405.833	27.934.617	Tidak Sesuai
4	IV	2 Orang	15.568.550	23.869.151	8.300.601	Tidak Sesuai
Jumlah		70 Orang	144.762.500	116.274.984	28.487.516	Tidak Sesuai

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan tabel perhitungan pajak penghasilan pasal 21 setahun atas gaji setahun dan gaji ke 13 (tiga belas) yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang dapat diketahui bahwa jumlah PPh Pasal 21 dari semua golongan sebesar Rp 144.762.500. Sedangkan untuk hasil analisis yang telah dihitung dan yang seharusnya disetor dan dilaporkan pada saat pelaporan SPT sebesar Rp 116.274.984. Dari tabel data yang telah diolah tersebut hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang dengan hasil analisis yang telah dihitung menghasilkan hasil yang tidak sesuai atau lebih bayar terdapat selisih sebesar Rp 28.487.516.

ANALISIS DATA PELAPORAN SECARA *E-FILING* PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Kewajiban Wajib Pajak adalah melaporkan penghasilan Pasal 21 yang telah disetor kekas negara. Pelaporan ini menggunakan Surat Pemberitahuan PPh yang berbentuk e-SPT, yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-Filing*.

Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Berikut ini tabel data pelaporan PPh Pasal 21 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang Tahun 2015 yang dilaporkan pada tahun 2016.

Berdasarkan data yang dianalisis ternyata Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang telah sesuai atau telah memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan secara *e-Filing* PPh Pasal 21 dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data tanggal pelaporan SPT yang ada pada Bukti Penerimaan Elektronik dimana tidak melebihi batas tanggal pelaporan yaitu 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Berdasarkan hasil dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa:

- a. Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara *e-Filing* Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Perhitungan dan Pelaporan secara *e-Filing* Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang. Maka dapat ditarik simpulkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang merupakan Badan Pertanahan Nasional yang memiliki 70 pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil yang mana 3 orang golongan I, 10 orang golongan II, 55 orang golongan III dan 2 orang golongan IV. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah melakukan perhitungan dan pelaporan secara *e-Filing* atas gaji

pegawai negeri sipil yang dilakukan setiap bulan dan akhir tahun melalui proses perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015.

Berdasarkan data hasil perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang diperoleh dan dihitung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang dengan analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 adalah memiliki hasil yang **tidak sama**, karena dalam menghitung kembali pajak penghasilan pasal 21 pada akhir tahun tidak melibatkan tunjangan umum dan pada saat pengurangan hanya melibatkan iuran pensiun sebesar 4,75%. Sedangkan yang seharusnya adalah sesuai dengan peraturan tentang tata cara perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dapat dijadikan pengurang jumlah penghasilan bruto adalah biaya jabatan, iuran kesehatan, tabungan hari tua (THT) dan iuran pensiun.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang dalam menghitung kembali pada akhir tahun, menggunakan tunjangan kinerja yang diberikan berdasarkan grade atau kelas jabatan, sedangkan yang seharusnya tunjangan tersebut harus dipotong terlebih dahulu dengan ketidakhadiran, telat atau cuti sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Sedangkan dalam menggunakan dasar tarif pengenaan pajak untuk orang pribadi tarif pasal 17 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negera, PNS Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa untuk setiap pejabat PNS, anggota TNI/Polri dan pensiunannya yang penghasilannya bersumber dari APBN menggunakan pasal 17 tarif khusus dimana untuk golongan I dan Golongan II tarif sebesar 0 % (persen), untuk golongan III tarif sebesar 5% (persen) dan golongan IV tarif sebesar 15% (persen). Jadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang melakukan perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 terhadap gaji pegawai negeri sipil **tidak sesuai** dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang terdapat ketidaksamaan dalam hal informasi status kawin pegawai dan jumlah anak, terdapat perbedaan status kawin dan jumlah anak antara data gaji perbulan dengan data bukti potong formulir 1721 A2, maka terjadi selisih yang besar antara perhitungan yang dilakukan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang dengan hasil data yang telah diolah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang telah melakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tepat waktu atau **sesuai** dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015. Sehingga untuk kedepannya Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang harus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhannya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, tentang analisis perhitungan dan pelaporan secara *e-Filing* pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang peneliti mencoba memberikan sumbangan ide atau pemikiran sehingga dapat meningkatkan kemajuan dan kepatuhan terhadap pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang. Adapun saran yang coba diusulkan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang untuk lebih memperhatikan kembali kepatuhannya dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pagawainya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan pelaporan secara *e-Filing* pajak penghasilan pasal 21 harus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhannya.
- b. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang untuk lebih memperhatikan informasi status pegawainya agar sesuai dan sama dengan data informasi satus kawin dan jumlah anak pegawainya.
- c. Objek penelitian Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya dilakukan terhadap pegawai negeri sipil. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil semua objek penelitian agar lebih luas, seperti pegawai lepas dan tenaga ahli.
- d. Setelah mengkaji kasus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, peneliti mendapat temuan bahwa seluruh tahapan harus dilakukan secara berurutan, dimulai dari perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan. Sedangkan penelitian ini hanya menganalisis perhitungan dan pelaporannya. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan alat analisis yang digunakan tidak hanya perhitungan dan pelaporan, namun semua tahapan yang ada di peraturan perpajakan yang berlaku.
- e. Periode penelitian terbatas hanya pada tahun 2015. Sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya periode yang digunakan dapat ditambah agar dapat mengetahui kepatuhan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang pada tahun tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Makabimbang, Angelia Friska. Desember 2013. *Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tumintang*. Jurnal EMBA. Vol. 1 No. 4 (hal 127-133).
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPF.
- Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.

- Lumintang, Alfryo Toar; Tinangon, Jantje J; Elim, Inggrian. Juni 2014. *Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA. Vol. 2 No. 2 (hal: 926-934).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak* (www.pajak.go.id).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang *Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online Direktorat Jenderal Pajak*.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang *Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Pratiwi, Vicky Yuliandhani. 2016. *Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 PNS TNI AD POMDAM V/BRAWIJAYA SURABAYA*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) . Vol. 10 No. 1 (hal: 926-934).
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2014. *Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soemarso, S.R. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar Jilid 1*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan Edisi 2 Pembahasan PPh Pasal 21 sesuai PTKP*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyono. 2009. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- Sumarsan, Thomas. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta Barat: PT. Indeks.
- Sutanto, Paojan Mas'ud. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad. 2015. *Perpajakan Untuk Praktikum Dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- www.pajak.go.id
www.online-pajak.com
www.bpn.go.id

*) Tri Handari Wahyu pancarani adalah Ulnumnus Fakultas Ekonomi Unisma

**) Abdul Kodir Djaelani , Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unisma

***) M. Khoirul ABS, Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unisma